

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENERAPAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN 2017**

*(Studi Kasus : Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)*

Disusun Oleh:

**AAN WIJI FITRIYA**

**20130520315**

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018

Tempat : Ruang Ujian IP 2

Jam : 9.00 - 10.00 WIB

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Politik**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**

**Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

**PENERAPAN AKUNTABILITAS PELAPORAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017  
(Studi Kasus Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)**

**Aan Wiji Fitriya**  
**Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**  
aanwf26@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah akuntabel karena sudah memenuhi indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran dapat dipenuhi karena pengelolaan ADD di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kejujuran dapat dipenuhi dengan adanya bukti penerimaan dan pengeluaran ADD melalui rekening desa. Indikator akuntabilitas proses dapat dipenuhi karena laporan pengelolaan ADD sudah disusun oleh pemerintah desa dan dilakukan evaluasi bersama oleh beberapa stakeholder yang terdiri dari : BPD, Tim Kecamatan Bendo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Inspectorat Kabupaten Magetan. Indikator akuntabilitas pelaksanaan program keuangan desa dapat terpenuhi karena adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa melalui rekening desa serta persetujuan kepala desa. Indikator akuntabilitas kebijakan penatausahaan keuangan desa dapat terpenuhi dengan bukti adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa, disertai bukti pembayaran. Saran yang bisa diajukan pada penelitian ini adalah proses perencanaan dan penganggaran ADD sebaiknya ditambah satu stakeholder lagi yaitu tokoh masyarakat atau perwakilan dari masyarakat; sosialisasi terhadap masyarakat tentang kebijakan yang diambil dalam pengelolaan ADD perlu ditingkatkan; sebaiknya Pemerintah Desa lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : akuntabilitas, alokasi dana desa

**Abstract**

*This study aims to analyze the application of accountability reporting on Village Fund Allocation in 2017 in Belotan Village, Bendo District, Magetan Regency. This research is included in qualitative research. Data analysis is based on the Miles and Huberman models.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of accountability in reporting Village Fund Allocation (VFA) in Belotan Village, Bendo District, Magetan Regency year 2017 is accountable because it has fulfilled the accountability indicator. Indicators of legal accountability and honesty can be fulfilled because the management of ADD in Belotan Village, Bendo District, Magetan Regency is in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning Implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Honesty can be fulfilled with evidence of VFA receipts and expenses through village accounts. Process accountability indicators can be fulfilled because the ADD management report has been prepared by the village government and a joint evaluation by several stakeholders consists of: BPD, Bendo District Team, Magetan District Empowerment and Inspectorate Office. Accountability indicators for the implementation of village finance programs can be fulfilled because of the recording of financial expenditures and receipts by*

*village treasurers through village accounts and the approval of the village head. Accountability indicators for village financial administration policies can be fulfilled with evidence of the recording of financial expenditures and receipts by the village treasurer, accompanied by proof of payment. The suggestion that can be submitted in this research is the process of planning and budgeting of VFA should be added with one more stakeholder, namely community leaders or representatives of the community; socialization of the community about the policies taken in managing VFA needs to be improved; the Village Government should improve community empowerment.*

*Keywords: accountability, village fund allocation*

## **A. Pendahuluan**

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pertanggungjawaban segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut diharapkan mampu membuat pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa khususnya ADD yang baik diharapkan mampu mencapai tujuan ADD tersebut.

Penelitian pengelolaan ADD di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas terhadap pelaporan ADD. Menurut Starling yang dikutip Wicaksono (2015:4), akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut.

Pemerintah desa harus dapat melaporkan pengelolaan ADD dengan baik. Laporan tersebut dapat diserahkan kepada lembaga di atas desa yaitu kecamatan ataupun dinas dan instansi terkait. Selain itu juga terdapat laporan yang disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung agar informasi tentang transparansi laporan pengelolaan ADD diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian akan tercipta

tata kelola ADD yang mampu memenuhi prinsip akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan ADD guna mengetahui kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian akan diketahui pengelolaan ADD yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah desa Belotan mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip akuntabilitas karena pengelolaan ADD harus dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Moleong (2007 : 5), menjelaskan bahwa : Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penilaian akuntabilitas alokasi dana desa pada penelitian ini digunakan indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
  - a. Kepatuhan terhadap hukum.
  - b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses
  - a. Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur.
  - b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
  - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
  - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.
3. Akuntabilitas program:
  - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
  - b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan  
Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

Jenis data yang dibutuhkan terdiri dari dua kelompok yaitu :

1. Data Primer  
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perangkat desa setempat, tokoh masyarakat di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
2. Data Sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
  - a. Data pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
  - b. Peraturan pemerintah tentang Alokasi Dana Desa.
  - c. Data mengenai deskripsi atau gambaran umum tentang Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
  - d. Data tentang teori yang mendukung penelitian yang berasal dari buku, jurnal, maupun internet.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif pada penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)  
Langkah pertama dalam analisa data secara kualitatif pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman adalah reduksi data. Sugiyono (2010:338) menjelaskan

bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang diperoleh dari wawancara akan dirangkum agar lebih fokus pada hal-hal penting yang mendukung penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)  
Penyajian data merupakan langkah setelah dilakukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2010 : 341) menjelaskan bahwa Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion Drawing / verification*  
Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2010 : 345).

### **C. Pembahasan**

#### **1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah desa Belotan harus mampu menjunjung tinggi ketaatan hukum dan menjalankan prinsip kejujuran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

##### **a. Kepatuhan terhadap hukum**

Untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa terhadap hukum yang berlaku perlu dikemukakan peraturan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa. Dengan

demikian akan dapat diketahui tingkat kepatuhan hukum yang berlaku. Peraturan hukum yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 10) Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
- 11) Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
- 12) Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Realisasi dari peraturan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dilaksanakan pemerintah desa Belotan dengan menyusun Peraturan Desa Belotan

nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017. Penyusunan ABBDes ini disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Adapun perincian struktur APBDes Tahun 2017 berdasarkan peraturan Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Desa : Rp. 1.695.812.400,00
- 2) Belanja Desa
  - (a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - (1) Alokasi 30% : Rp. 695.338.000,00
    - (2) Alokasi 70% : Rp. 105.832.500,00
  - (b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan :  
Rp. 674.321.000,00
  - (c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :  
Rp. 164.770.600,00
  - (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat :  
Rp. 55.550.300,00
  - (e) Bidang Tak terduga :  
Rp. 0,00
- Jumlah Belanja : Rp. 1.695.812.400,00
- Surplus/Defisit : Rp. 0,00
- 3) Pembiayaan Desa
  - (a) Penerimaan Pembiayaan : Rp. 2.173.800,00
  - (b) Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 2.173.800,00
  - Selisih Pembiayaan (a – b) : Rp. 0,00

Peraturan Desa Belotan nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan publik berupa Keputusan Kepala Desa Belotan Kecamatan Bendo Nomor: 188/Kept/403.410.3/2018 Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Tahun Anggaran 2017. Tembusan LKPJ Tahun 2017 ini diserahkan kepada Bupati Magetan, Camat Bendo, dan Ketua BPD Belotan. Artinya secara akuntabilitas hukum, pemerintah Desa Belotan telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Belotan telah mengeluarkan dua kebijakan publik dalam mengelola keuangan desa yaitu :

- a. Peraturan Desa Belotan nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017; dan
- b. Keputusan Kepala Desa Belotan Kecamatan Bendo Nomor: 188/Kept/403.410.3/2018 Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Tahun Anggaran 2017.

Penetapan kebijakan publik yang dilaporkan secara langsung kepada Bupati Magetan, Camat Bendo dan Ketua BPD Belotan menunjukkan bahwa secara hukum pemerintah Desa Belotan telah mengikuti dan memenuhi peraturan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa juga menunjukkan bahwa ada transparansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Anggaran Dana Desa. Artinya ditinjau dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, telah dipenuhi unsur kepatuhan terhadap hukum dan telah dilakukan pertanggungjawaban secara transparan tentang penggunaan anggaran dana desa guna menghindari korupsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) yang dikutip Martha (2014 : 21 – 23), bahwa akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi.

Terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa, untuk mengetahui akuntabilitas hukum, dilakukan wawancara dengan Bapak Sarni selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Belotan yang mengemukakan bahwa : “ADD merupakan anggaran bantuan pemerintah kepada desa yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan ADD mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”.

Pengelolaan ADD harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Hasil wawancara di atas diperkuat penjelasan Drs. Sukadi selaku Kepala Desa Belotan yang mengemukakan bahwa : “Pengelolaan/penggunaan ADD tentu sesuai dengan peraturan Pemerintah karena dengan adanya ADD ini tujuan pemerintah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolanya harus bisa dibuktikan dan pelaporan”.

Keterangan Kepala Desa Belotan di atas diperkuat penjelasan dari Mei Nova Isa selaku Sekretaris Desa Belotan tentang kesesuaian pengelolaan ADD dengan peraturan pemerintah sebagai berikut : “Sudah sesuai karena mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan dijelaskan secara detail dalam buku pedoman pelaksanaan ADD”.

Penjelasan dari ketiga narasumber di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari segi hukum dan kejujuran, pengelolaan ADD di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan ADD juga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan buku pedoman pelaksanaan ADD. Pelaksanaan pengelolaan ADD harus memenuhi azas kejujuran karena dengan adanya ADD ini tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolanya harus bisa dibuktikan dan pelaporan.

#### **b. Penghindaran korupsi dan kolusi**

Kuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Untuk mengetahui akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) agar terhindar dari praktek korupsi dan kolusi dapat diketahui dari beberapa hal yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Laporan Yang Diberikan Pemerintah Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati melalui Camat dan juga disampaikan ke BPD.

Untuk mengetahui pelaporan keuangan yang akuntabel pada Desa Belotan, maka pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaporan keuangan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya laporan keuangan kepada Bupati Melalui Camat, adanya laporan kepada Ketua BPD. Guna mengetahui pelaporan keuangan yang dilaksanakan pada Desa Belotan dilakukan wawancara dengan Bapak Sukadi, selaku Kepala Desa Belotan yang menjelaskan sebagai berikut : “Laporan pengelolaan ADD diserahkan kepada Bupati melalui dinas-dinas terkait”.

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Sarni, selaku Ketua BPD Desa Belotan menjelaskan bahwa :

“Laporan pengelolaan ADD diserahkan kepada Bupati melalui Camat setempat”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Mei Nova Isa selaku Sekretaris Desa Belotan menjelaskan bahwa : “Laporan Triwulan dan semesteran diserahkan kepada Bupati melalui kecamatan. Sedangkan laporan tahunan terdiri dari dua macam yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ke Bupati (LPDB)”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa unsur pelaporan keuangan pemerintah desa Belotan meliputi laporan Triwulan, Semester dan Tahunan yang dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1) Adanya Pelaporan yang diberikan kepada Bupati melalui Camat
- 2) Adanya Pelaporan yang diberikan kepada Ketua BPD

Temuan di atas menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Desa Belotan sudah akuntabel karena memenuhi kriteria pelaporan yaitu diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan pelaporan yang diberikan kepada ketua BPD.

- 2) Kebenaran Dalam Pelaporan Pemerintah Desa

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. Termasuk didalamnya akuntabilitas terkait kebenaran dalam pelaporan realisasi keuangan hal ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan bagi setiap individu maupun instansi yang mempangku jabatan harus memevbrikan pertanggungjawaban kepada semua pihak.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang akuntabel pada Desa Belotan dilakukan dengan menganalisis kebenaran dalam pelaporan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya penyusunan laporan realisasi anggaran, adanya evaluasi bersama dalam pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bahwa laporan realisasi anggaran telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Belotan. Terdapat laporan triwulan dan semester yang diserahkan kepada Bupati melalui

kecamatan. Terdapat pula laporan tahunan yang terdiri dari dua macam yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ke Bupati (LPDB). Untuk itu perlu diketahui informasi terhadap kegiatan evaluasi bersama dalam pelaporan.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sukadi, selaku Kepala Desa Belotan menjelaskan bahwa : “Stakeholder terkait yang mengikuti kegiatan evaluasi pengelolaan ADD diantaranya adalah BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, Tim Kecamatan Bendo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat Kabupaten Magetan”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa evaluasi bersama laporan keuangan desa Belotan dilakukan oleh :

- 1) BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.
- 2) Tim Kecamatan Bendo.
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan
- 4) Inspektorat Kabupaten Magetan

Guna memperkuat penjelasan Kepala Desa di atas, dilakukan wawancara dengan Mei Nova Isa selaku Sekretaris Desa Belotan yang menjelaskan bahwa : “Kegiatan evaluasi pengelolaan ADD dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD”.

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Sarni, selaku Ketua BPD Desa Belotan diperoleh informasi bahwa : “Sebelum diadakan evaluasi dan pemeriksaan oleh Inspektorat daerah maka pengelolaan ADD diadakan evaluasi dengan melibatkan BPD yang merupakan mitra kerja pemerintah Desa”.

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas dapat diketahui bahwa kegiatan evaluasi bersama terhadap laporan pengelolaan ADD sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Belotan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan Desa Belotan sudah akuntabel dan memenuhi unsur-unsur kebenaran yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya penyusunan laporan realisasi anggaran, adanya evaluasi

bersama dalam pelaporan.

### 3) Transparansi Laporan Oleh Pemerintah Desa

Transparansi pada dasarnya merupakan proses untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Transparansi ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui transparansi pelaporan keuangan Desa Belotan maka harus ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait keuangan desa. Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sukadi, selaku Kepala Desa Belotan menjelaskan bahwa : “Sosialisasi pada masyarakat sewaktu melaksanakan program/penetapan RAPB Desa mengundang semua tokoh masyarakat”.

Guna memperkuat penjelasan Kepala Desa di atas, dilakukan wawancara dengan Mei Nova Isa selaku Sekretaris Desa Belotan yang menjelaskan bahwa : “Sosialisasi dari pemerintah desa diserahkan ke BPD, jadi BPD yang bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan dengan membuat *banner* laporan realisasi yang ditempatkan di tempat strategis”.

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Sarni, selaku Ketua BPD Desa Belotan diperoleh informasi bahwa : “Setelah diadakan pengelolaan ADD sudah dinyatakan sesuai dengan UU yang ada. Maka, pengelolaan ADD disosialisasikan kepada masyarakat melalui BPD

dan Perangkat Desa”.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Belotan telah melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD kepada masyarakat melalui BPD dan perangkat desa. Selain itu pemerintah Desa Belotan juga membuat *banner* atau spanduk besar yang berisi tentang laporan realisasi ADD dan ditempatkan pada lokasi yang strategis. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi juga mengetahui pelaporan realisasi ADD. Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan pengelolaan ADD di desa Belotan sudah transparan dan memenuhi kriteria akuntabilitas pelaporan.

Transparansi laporan oleh pemerintah Desa Belotan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan banner atau spanduk besar sebagaimana dikemukakan di atas merupakan langkah nyata dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan ADD. Masyarakat akan dapat menilai secara langsung besarnya anggaran dan realisasi pembangunan atau program yang dicanangkan pemerintah Desa Belotan. Hasil observasi pada lokasi penelitian juga menemukan adanya kotak kritik dan saran yang disediakan pemerintah Desa Belotan. Namun keberadaan kotak kritik dan saran ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih menyampaikan secara langsung kepada kepala desa apabila terdapat kritik dan saran yang ingin disampaikan. Kepala Desa Belotan selalu siap mengakomodir semua masukan yang disampaikan oleh masyarakatnya. Hal ini memperkuat temuan bahwa telah dapat dipenuhi indikator transparansi laporan dalam akuntabilitas pelaporan.

## 2. Akuntabilitas Proses

### a. Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak bagi kepentingan seluruh masyarakat desa. Perencanaan dan penganggaran ADD tentu harus melalui mekanisme dan prosedur yang tepat agar alokasi dana desa tersebut dapat tepat sasaran. Pengelolaan ADD yang baik dan akuntabel diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam melaksanakan pembangunan demi kemajuan desa. Untuk itu pengelolaan anggaran perlu disesuaikan dengan prosedur yang ada.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran dana Desa Belotan telah dianggarkan secara rinci dan detail sehingga dapat dinyatakan bahwa pemerintah Desa Belotan telah mampu menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur. Hal ini sesuai dengan pendapat Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. APBDes Tahun 2017 yang secara rinci menjelaskan pengeluaran dan pengelolaan dana desa tersebut. APBDes ini juga dapat diakses oleh masyarakat luas sehingga dapat dijadikan sebagai bukti nyata kemampuan pemerintah desa Belotan dalam memberikan jawaban terhadap kebijakan yang diambil kepada masyarakat.

Proses perencanaan dan penganggaran dana desa Belotan dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Drs. Sukadi selaku Kepala Desa yang menjelaskan bahwa : “Mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yaitu dituangkan dalam RAPB DESA.”

Sementara itu hasil wawancara dengan Mei Nova Isa selaku Sekretaris Desa Belotan menjelaskan proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa sebagai berikut : “Dimulai dari membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bulan Juli sampai September, kemudian membuat Pra APBDes pada bulan

November hingga Desember. Baru ditetapkan di APBDes tanggal 31 Desember”.

Guna memperkuat penjelasan di atas dilakukan wawancara dengan Bapak Sarni, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan keterlibatan BPD dalam proses perencanaan dan penganggaran Alokasi Dana Desa yang memberikan penjelasan sebagai berikut : Keterlibatan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ADD selalu aktif karena BPD sebagai mitra Pemerintah Desa sehingga wajib tahu tentang pengelolaan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga narasumber di atas, dapat diketahui bahwa proses perencanaan dan penganggaran ADD dimulai dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada bulan Juli sampai September. Selanjutnya disusun Pra APBDes pada bulan November hingga Desember. Baru ditetapkan di APBDes tanggal 31 Desember melalui musyawarah desa dengan melibatkan BPD.

Kepatuhan terhadap prosedur telah diterapkan pemerintah Desa Belotan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa. Kondisi menunjukkan bahwa secara prosedur akuntabilitas proses telah mampu dipenuhi pemerintah desa belotan. Pemerintah Desa Belotan telah memenuhi salah satu indikator akuntabilitas proses melalui bukti kepatuhan terhadap prosedur.

#### **b. Adanya Pelayanan Publik yang Responsif**

Pelayanan publik yang responsif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah Desa Belotan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk itu dalam memberikan pelayanan publik perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan program-program pembangunan desa dilakukan dengan usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Ditampung pada kegiatan dusun, kemudian antar usulan-usulan dari dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan

pembangunan fisik masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Belotan merupakan daerah penyangga pangan maka kegiatan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian serta pemerintahan masih menjadi prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik desa yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah Desa hanya menampung/ menjembatani kemudian usulan tersebut, kemudian dimasukkan dalam agenda pembangunan serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan non fisik dikerjakan. Semua program ini agar dapat berjalan sukses sepenuhnya maka harus didukung dengan profesional dan tidak melanggar ketentuan. Semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat, instansi-instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pelayanan publik yang responsif terkait dengan pengelolaan ADD di Desa Belotan sudah terlaksana dengan baik. Sebagai contoh wujud pelayanan yang responsif adalah dengan segera melakukan tindakan ketika ada pengaduan dari masyarakat tentang adanya ketidaksesuaian perencanaan program dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pelaksana (pihak ketiga atau rekanan). Kepala Desa Belotan atau yang mewakili akan datang langsung ke lokasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik guna menguji kebenaran pengaduan dan mengambil tindakan korektif apabila dibutuhkan.

Pemerintah Desa Belotan juga menemukan permasalahan dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat. Perencanaan penganggaran dana desa tentu membutuhkan dasar yang tepat agar program kegiatan desa mampu meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Evaluasi terhadap kegiatan Desa Belotan pada Tahun 2016 menemukan beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki pada Tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Kurangnya respon pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupaun pemerintah pusat akan kebutuhan masyarakat desa.
- 2) Tidak tercovernya usulan pembangunan dari desa oleh pemerintah daerah sehingga

banyak rencana pembangunan di desa tidak terealisasi.

- 3) Minimnya dana untuk pembangunan di desa sehingga membutuhkan waktu yang lama hingga perencanaan pembangunan tersebut bisa terdani.
- 4) Kurang efektifnya pembangunan/proyek yang sumber dananya dari APBD yang proses pembangunannya melalui lelang/ rekanan, sehingga berakibat dari kualitas bangunan tersebut, ini dikarenakan adanya rekanan yang tidak memperhatikan kualitas bangunan, hanya ingin keuntungan semata.  
(Sumber : LKPJ Desa Belotan Tahun 2017)

### **c. Adanya Pelayanan Publik yang Cermat**

Pelayanan publik yang cermat pada dasarnya pelayanan yang mengutamakan tingkat kebutuhan masyarakat Desa Belotan. Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa pemerintah desa Belotan dalam menyusun pengelolaan anggaran dana desa disesuaikan dengan usulan dari masyarakat dari tingkat Rukun Tetangga (RT). Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa Belotan tentu berusaha agar dapat mengakomodir seluruh masukan dari masyarakat dan memprioritaskan anggaran dana desa untuk pelayanan yang semakin baik. Anggaran dana desa dikelola dengan baik dan alokasi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat membuat pelayanan masyarakat semakin meningkat. Masyarakat dapat merasakan secara langsung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Belotan.

Sebagai contoh pelaksanaan pelayanan publik yang cermat adalah dengan meminta masing-masing RT untuk mengajukan proposal tentang kebutuhan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diajukan pada proposal dari RT mayoritas merupakan pembangunan jalan melalui pavingisasi atau perbaikan saluran air di lingkungan RT. Menyikapi usulan

melalui proposal ini maka pemerintah Desa Belotan akan melakukan survey terhadap proposal yang diajukan kemudian menilai proposal yang paling mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat banyak. Proposal yang masuk dievaluasi serta dimusyawarahkan dengan masyarakat atau tokoh masyarakat yang mewakili guna realisasi proposal yang diajukan dan disesuaikan dengan kemampuan ADD untuk membiayai kegiatan tersebut. Langkah yang dilakukan pemerintah Desa Belotan ini menunjukkan adanya upaya memberikan pelayanan publik yang cermat karena sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat.

#### **d. Adanya Pelayanan Publik yang Biaya Murah**

Anggaran dana desa diharapkan mampu membuat pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik dan dengan biaya yang murah. Pelayanan biaya publik dengan biaya murah dapat terlaksana jika perangkat desa mampu menjalankan tugas dengan baik. Contoh pelaksanaan program pelayanan publik dengan biaya murah adalah program peningkatan kinerja perangkat desa agar pelayanan berjalan lebih baik. Anggaran dana desa juga dialokasikan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara optimal. Kondisi ini tentu mampu membuat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik. Pelayanan publik yang semakin baik dengan biaya yang murah dapat terlaksana karena pemerintah Desa Belotan mengoptimalkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak perlu menambah tenaga kerja dalam melayani masyarakat.

Alokasi dana desa untuk pembangunan secara tepat juga merupakan kebijakan pemerintah desa belotan dalam memenuhi akuntabilitas proses agar mampu membuat masyarakat mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut membuat mobilitas masyarakat dapat lebih lancar sehingga masyarakat dapat menghemat pengeluaran. Penghematan pengeluaran masyarakat ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur adanya pelayanan publik dengan biaya yang murah. Dengan demikian pelayanan publik melalui pembangunan yang menggunakan alokasi dana desa mampu membuat masyarakat

semakin mudah mengakses hasil-hasil pembangunan yang ada.

### **3. Akuntabilitas program**

#### **a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal**

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program yang dilaksanakan pemerintah Desa Belotan harus dilaksanakan dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Agar dapat tercipta pelayanan masyarakat yang optimal, dibutuhkan perencanaan yang tepat dalam melakukan pembangunan. Alternatif program yang ada perlu dikaji agar program yang dijalankan dan dibiayai melalui ADD dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintah Desa Belotan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan sebelumnya selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyusun penggunaan anggaran guna memaksimalkan pelayanan publik. Untuk itu penyusunan program pada semua bidang yang ada harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga program yang dijalankan dapat tepat sasaran.

Berdasarkan data pada pada LPKJ Tahun 2017 dapat diketahui penggunaan ADD. Program keuangan Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan di berbagai bidang sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a) Melaksanakan pembinaan dan pengarahkannya kepada Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari untuk lebih meningkatkan disiplin kerja didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - c) Mengawasi serta memeriksa pekerjaan administrasi, Kependudukan, Pertahanan, Keuangan dan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
  - d) Menginventarisasi kekayaan desa berikut pemeliharaannya.
  - e) Membuat serta menyusun program kerja tahunan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menetapkan Peraturan Desa antara lain :
    - (1) Peraturan Perdes tentang Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
    - (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / APBDDes.
- 2) Bidang Pembangunan Desa  
Bidang pembangunan desa menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp. 674.321.000,00.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a) Melaksanakan usaha-usaha dalam memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban.
  - b) Membina masyarakat khususnya para ketua RT / RW dan Anggota Linmas mengenai keamanan dan ketertiban lingkungan.
  - c) Mengawasi dari gangguan keamanan dan ketertiban antara lain :
    - (1) Bahaya penggunaan Obat-obatan terlarang / Narkoba.
    - (2) Pencurian, Kenakalan Remaja, bahaya Kebakaran, Bencana Alam, Sara dan tindak Kriminalitas.
    - (3) Mengawasi adanya kemungkinan pertentangan Ideologi Negara dan Adat Istiadat bangsa.
  - d) Memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya pemuda dan generasi muda pada kegiatan Keagamaan, untuk memantapkan potensi sumber daya manusia yang berhasil guna dan berdaya guna.
  - e) Melaksanakan usaha-usaha dalam rangka pelaksanaan program, antara lain :
    - (1) Pemberdayaan masyarakat sekaligus melibatkannya kepada kegiatan pembangunan desa.
    - (2) Keluarga berencana dan kesehatan.
    - (3) Sosial dan keagamaan.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a) Kegiatan pelatihan kelompok tani
  - b) Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
  - c) Kegiatan musyawarah masyarakat desa bidang kesehatan
  - d) Kegiatan survey mawas diri
  - e) Kegiatan pelatihan kader jumantik
  - f) Peningkatan sarana pendidikan anak usia dini
  - g) Kegiatan PMT balita dan lansia
  - h) Kegiatan penanggulangan gizi buruk
  - i) Menjalin kerja sama dengan badan perekonomian yang ada di wilayah Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
  - j) Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sarana usaha ekonomi dibawah kendali Kaur.
- Guna melaksanakan beberapa program kegiatan yang ditetapkan pemerintah Desa Belotan, maka anggaran dan belanja desa perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan anggaran dan belanja desa yang baik harus dilakukan agar pengguna anggaran mampu mempertanggungjawabkan dana yang dikelola kepada pihak yang memberi tanggung-jawab. Selain itu pengelolaan keuangan yang baik juga harus dilakukan agar keterbatasan dana yang dimiliki dapat dialokasi pada pos anggaran yang tepat. Kondisi ini diharapkan mampu menutup permasalahan keterbatasan dana yang ada namun tetap dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan. Program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga dapat ditingkatkan.
- Program yang telah dicanangkan pemerintah Desa Belotan dapat berjalan secara optimal apabila dana yang dibutuhkan tersedia dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan dalam pengelolaan anggaran dan belanja desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

## 1) Strategi

Strategi Desa Belotan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Desa. Tahun 2017 Desa Belotan masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang merupakan isu strategis sekaligus merupakan agenda pembangunan Desa Belotan, antara lain :

- a) Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan.
  - (1) Minimnya sarana dan prasarana untuk penunjang sektor Pertanian dan Perkebunan sehingga tidak dapat menghasilkan secara optimal.
  - (2) Akibat tidak optimalnya hasil bidang pertanian dan perkebunan sehingga memperlambat pertumbuhan perekonomian Desa.
  - (3) Masih banyaknya penduduk yang kehidupannya belum sejahtera, bahkan cenderung bertambah menurun dari tahun ke tahun.
- b) Agenda meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, inovatif berdasarkan iman dan taqwa.
  - (1) Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan,
  - (2) Pendidikan belum dianggap oleh masyarakat sebagai suatu investasi.
  - (3) Agama merupakan faktor penting dalam mewujudkan SDM yang bertaqwa dan beriman.
- c) Agenda mengoptimalkan pengembangan pemanfaatan Lahan tidur/terlantar menjadi lahan perkebunan dan pertanian untuk memperkuar perekonomian masyarakat.
  - (1) Memanfaatkan lahan tidur/terlantar menjadi lahan perkebunan
  - (2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan.
  - (3) Banyak masyarakat yang menjual lahan/tanahnya kepada pihak perusahaan perkebunan dari pada memanapkannya untuk kebun pribadi/rakyat.
  - (4) Belum adanya kerja sama masyarakat dengan pihak Perkebunan untuk membuat Perkebunan Rakyat (PLASMA).

## d) Agenda Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

- (1) Belum lancarnya sistem pelayanan terpadu, sehingga masyarakat masih belum memperoleh pelayanan yang optimal,
- (2) Potensi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan oleh aparatur,
- (3) Kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa belum sesuai harapan dan belum memadainya sistem manajemen dan organisasi pemerintahan Desa.

## e) Agenda Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan.

Sangat Kecilnya ketertarikan dan minat masyarakat untuk mendirikan Koperasi karena koperasi merupakan solusi terbaik dalam pengembangan usaha di tingkat masyarakat menengah ke bawah.

## 2) Arah kebijakan

Arah kebijakan Desa Belotan yaitu mengacu pada Peraturan perundang undangan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencerminkan kepeberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan diantaranya musyawarah desa. APBDes memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya di mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan Pengelolaan keuangan Desa pada tahun 2016\2017 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara keseluruhan sampai pada tehnik implementasinya.

Strategi dan arah kebijakan yang ditentukan pemerintah Desa Belotan di atas menunjukkan bahwa telah dilakukan

upaya strategis apabila terjadi permasalahan serta ditetapkan alternatif solusi agar program yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Adanya strategi dan arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas program telah dapat terpenuhi dengan baik. Program yang telah disusun diberi alternatif penyesuaian agar dapat berjalan secara optimal.

#### **b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat**

Didalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran keuangan. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Untuk mengetahui pelaksanaan program keuangan desa ini dilakukan wawancara dengan Bapak Romelan selaku Bendahara Desa Belotan yang memberikan keterangan sebagai berikut : “Seluruh pengeluaran keuangan ADD tercatat dengan baik dan disertai bukti pembayaran sesuai program dalam APBDes. Penerimaan dan pengeluaran keuangan selalui melalui rekening desa. Seluruh pengeluaran selalu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa karena yang bertanggung jawab atas semua pengeluaran adalah Kepala Desa”.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran desa akan melalui rekening desa sehingga untuk mengontrol keluar masuknya uang akan lebih mudah dilaksanakan. Hasil wawancara di atas diperkuat keterangan Bapak Drs. Sukadi selaku Kepala Desa Belotan yang menjelaskan bahwa : “Tentu pasti penerimaan dan pengelolaan keuangan desa selalu melalui rekening desa”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program keuangan Desa Belotan sudah akuntabel. Seluruh pengeluaran keuangan ADD tercatat dengan baik dan disertai bukti pembayaran sesuai program dalam APBDes. Pengeluaran yang selalu tercatat dan disertai bukti pembayaran ini menunjukkan bahwa bendahara telah menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa dengan baik. Hal ini akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengeluaran juga harus sesuai dengan APBDes karena sudah direncanakan dalam musyawarah desa sehingga akan membuat pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

Seluruh pengeluaran selalu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa karena yang bertanggung jawab atas semua pengeluaran adalah Kepala Desa. Bendahara harus mampu mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan sesuai APBDes. Untuk itu dalam melakukan pengeluaran anggaran keuangan harus mengetahui dan disetujui oleh Kepala Desa. Kepala Desa selaku penanggungjawab pengguna anggaran mengetahui pengeluaran keuangan yang dikelola pemerintah Desa Belotan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa pelaksanaan program keuangan desa Belotan sudah akuntabel karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa
- 2) Adanya penerimaan dan pengeluaran melalui rekening desa
- 3) Adanya persetujuan kepala desa dalam pencairan keuangan desa

Bendahara Desa Belotan telah melaksanakan program keuangan desa sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling keuangan desa. Hasil wawancara dengan Bapak Romelan selaku Bendahara Desa Belotan guna mengetahui keterlibatan Bendahara Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ADD diperoleh keterangan sebagai berikut : “Pada proses perencanaan, saya bertindak sebagai penanggungjawab perihal keuangan. Pelaksanaan tugas saya adalah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan membuat Tim Pelaksana. Sementara itu pada proses evaluasi, saya bertugas membuat laporan triwulan, semesteran, dan akhir tahun ke Bupati melalui kecamatan dan BPD”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bendahara Desa terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ADD. Dengan demikian bendahara desa mengetahui tugas yang harus dilakukan dalam pengelolaan ADD. Bendahara Desa mampu bertanggungjawab atas tugas yang

diemban dan melaporkan pengelolaan ADD kepada pemerintah yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program keuangan desa Belotan sudah akuntabel.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil pemerintah desa Belotan dalam pengelolaan anggaran dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Desa Belotan memiliki alur penatausahaan yaitu dengan melakukan penulisan dengan cara yang sederhana, berupa menulis pembukuan dan menyimpan bukti-bukti pembayaran.

Untuk mengetahui penatausahaan keuangan yang akuntabel, maka dalam penatausahaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam penatausahaan keuangan itu sendiri yaitu penatausahaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Pada penjelasan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Belotan sudah diketahui bahwa kebijaksanaan penatausahaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa
- b. Adanya penyimpanan bukti pembayaran.

Berdasarkan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penatausahaan keuangan Desa Belotan sudah akuntabel. Akuntabilitas penatausahaan keuangan juga dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai pemerintah Desa Belotan dalam mengelola keuangan desa untuk membiayai program kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan LPKJ Desa Belotan Tahun 2017 dapat diketahui keberhasilan program kegiatan Desa Belotan sebagai berikut :

- a. Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat di segala bidang;
- b. Teralisasinya sarana dan prasarana kegiatan prioritas masyarakat;
- c. Tercapainya administrasi desa yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. Tercapainya kerjasama dengan pihak perkebunan dan swasta khususnya kesempatan kerja sesuai keahliannya;
- e. Tercapainya pembinaan kepada kader lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) untuk mendukung Pembangunan Desa;
- f. Terciptanya Koordinasi dan jalinan kerjasama antara Pemerintah Desa Belotan dengan Pemerintah Kecamatan Bendo dan Dinas-dinas terkait;
- g. Tercapainya Penatausahaan Administrasi Desa yang Baik;
- h. Tercapainya penyaluran bantuan kepada masyarakat di bidang sosial;
- i. Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan serta Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi;
- j. Terciptanya kondisi lingkungan secara kondusif demi menarik minat para pemilik modal untuk menginvestasikan dana/modalnya di wilayah Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, agar tersedia saran usaha dan ekonomi bagi masyarakat Desa Belotan pada khususnya;
- k. Terlaksananya hubungan timbal balik dan pembinaan baik secara langsung maupun tidak kepada para ketua RT / RW di seluruh Desa Belotan dalam hal memberikan dukungan dalam bidang pembangunan fisik / fon fisik, swadaya murni masyarakat dan kegiatan kegiatan Pembangunan yang lainnya ( materil dan spirituil ); dan
- l. Berfungsinya dan terberdayakannya semua komponen atau unsur pembangunan yang berkaitan secara jelas dan konsisten.

Keberhasilan dalam menentukan arah serta melaksanakan kebijakan sebagaimana diungkapkan di atas, merupakan bukti nyata tercapainya akuntabilitas kebijakan pemerintah Desa Belotan. Program kerja yang ditetapkan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya penatausahaan keuangan yang akuntabel. Dengan demikian ditinjau dari sisi akuntabilitas kebijakan, pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan pemerintah Desa

Belotan sudah terlaksana dengan baik dan akuntabel.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah akuntabel karena sudah memenuhi indikator akuntabilitas.

1. Indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran dapat dipenuhi karena pengelolaan ADD di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kejujuran dapat dipenuhi dengan adanya bukti penerimaan dan pengeluaran ADD melalui rekening desa.
2. Indikator akuntabilitas proses dapat dipenuhi karena laporan pengelolaan ADD sudah disusun oleh pemerintah desa dan dilakukan evaluasi bersama oleh beberapa stakeholder yang terdiri dari :
  - a. BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.
  - b. Tim Kecamatan Bendo.
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan
  - d. Inspektorat Kabupaten Magetan
3. Indikator akuntabilitas pelaksanaan program keuangan desa dapat terpenuhi karena :
  - a. Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa
  - b. Adanya penerimaan dan pengeluaran melalui rekening desa
  - c. Adanya persetujuan kepala desa dalam pencairan keuangan desa
4. Indikator akuntabilitas kebijakan penatausahaan keuangan desa dapat terpenuhi dengan bukti :
  - a. Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa
  - b. Adanya penyimpanan bukti pembayaran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran guna meningkatkan penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana

Desa di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dan penganggaran ADD sebaiknya ditambah satu stakeholder lagi yaitu tokoh masyarakat atau perwakilan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui rencana pembangunan yang menggunakan ADD dan dapat memberi masukan kepada pemerintah desa tentang kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk mendapat anggaran dari ADD.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang kebijakan yang diambil dalam pengelolaan ADD perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang program atau kebijakan yang diambil pemerintah Desa Belotan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.
3. Sebaiknya Pemerintah Desa lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Karena sesuai dengan aturan Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa dimana disebutkan 30% ADD digunakan untuk biaya operasional sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu sangat perlu ditingkatkan, supaya masyarakat desa itu tahu untuk siapa ADD itu dan bagaimana mereka harus berpartisipasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Martha, Widya, 2014, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung)", Skripsi, Bandung : Universitas Widyatama, online pada <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3670>, diakses 04 Juni 2017.
- Moleong, L. J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. 5, Bandung: CV Alfabeta

Syahrudin Rasul, 2002, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, Jakarta : Detail Rekod.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wicaksono, K.W., 2015, “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, Vol 19 No 1, Mei 2015, hal. 3-12.